



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MUBALIG DAN/ATAU MUBALIGOH
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perhatian kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh di Kabupaten Pelalawan, dengan ini Pemerintah Daerah memberikan Insentif sebagai pendukung dalam kegiatan dakwah, oleh sebab itu perlu adanya bantuan berupa Insentif kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh yang dimaksud;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian Insentif kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh agar tertib administrasi dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

24

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF KEPADAMUBALIG DAN/ATAU MUBALIGOH DI
KABUPATEN PELALAWAN.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.



Handwritten signature or mark.

2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Lembaga dakwah adalah Lembaga dakwah Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan.
7. Mubalig adalah laki-laki yang menyiarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam atau juga disebut sebagai juru dakwah.
8. Mubaligoh adalah perempuan yang menyiarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam atau juga disebut sebagai juru dakwah.
9. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan.
10. Pemberian Insentif Mubalig dan/atau Mubaligoh adalah Pemberian Insentif yang diberikan kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pemberian Insentif bagi para Mubalig dan/atau Mubaligoh yang telah berpartisipasi, dan berdedikasi dalam menyebarkan dakwah di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan motivasi kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh di Kabupaten Pelalawan dalam menyampaikan dakwah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemberian Insentif;
- b. pembiayaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh menggunakan prinsip sebagai berikut :
 - a. terbuka;
 - b. akuntabel; dan
 - c. tepat jumlah.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian Insentif terbuka untuk para Mubalig dan/atau Mubaligoh yang berada di

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

21

Kabupaten Pelalawan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian Insentif dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan, hasil maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

Insentif diberikan kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima Insentif kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
 - a. beragama Islam;
 - b. berdomisili di Kabupaten Pelalawan;
 - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. aktif sebagai Mubalig dan/atau Mubaligoh; dan
 - e. minimal sudah 2 tahun menjadi Mubalig dan/atau Mubaligoh.
- (2) Syarat penerima Insentif meliputi :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pelalawan;
 - b. memiliki surat keterangan aktif sebagai anggota dan surat keterangan masa pengabdian dari Lembaga dakwah bagi Mubalig dan/atau Mubaligoh yang tergabung dalam Lembaga dakwah atau surat keterangan aktif sebagai anggota dan surat keterangan masa pengabdian dari kelurahan atau desa terkait bagi yang tidak tergabung dalam Lembaga dakwah;
 - c. memiliki rekening Bank.

Bagian Ketiga

Besaran

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sekali dalam setahun.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



24

Bagian Keempat Tata Cara

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim seleksi pemberian Insentif Mubalig dan/atau Mubaligoh dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur Kementerian Agama;
 - b. unsur Lembaga dakwah terkait; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Mubalig dan/atau Mubaligoh Calon penerima Insentif yang tergabung dalam Lembaga dakwah diusulkan oleh Lembaga dakwah dan Mubalig dan/atau Mubaligoh Calon penerima Insentif yang tidak tergabung dalam Lembaga dakwah diusulkan oleh kecamatan terkait yang ditujukan kepada Bupati melalui tim seleksi dengan sekretariat berada pada Bagian Kesra.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerima Insentif Mubalig dan/atau Mubaligoh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran Insentif Mubalig dan/atau Mubaligoh dilakukan secara transfer ke rekening penerima.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11


Alokasi Insentif Mubalig dan/atau Mubaligoh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh.
- (2) Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

A

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 14 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	